



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

NURMALASARI, Tempat tanggal lahir Bulukumba, 7 Oktober 1991, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Kassi-Kassi, RT 002/RW 002, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 15 Februari 2023 di bawah register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Makassar, pada tanggal 03 Februari 2017 (03-02-2017) dengan nama **Andi Adyatma Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar**
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2016 dengan seorang Laki-laki yang bernama **Andi Asbakti Abadi Anwar**, telah dikarunia 1 (Satu) orang anak, yaitu **Andi Adyatma Pakki Asbakti** (laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 2017), adalah anak dari mantan suami Pemohon sesuai dengan akte cerai Pemohon nomor: 0024/AC/2019/PA.Batg
3. Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran Pemohon yaitu **Andi Adyatma Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar** berbeda nama dengan keinginan Pemohon yaitu **Muhammad Rafa Khairy Athallah Bin Andi Asbakti Abadi Anwar**



4. Bahwa anak Pemohon Sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran yaitu **Andi Adyatma Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar**, sejak menyandang nama anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
5. Bahwa yang dimaksud dengan Perubahan nama dalam permohonan ini adalah nama anak Pemohon sebagaimana yang Tertulis dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu **Andi Adyatma Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar** diubah sesuai dengan keinginan Pemohon yaitu **Muhammad Rafa Khairy Athallah Bin Andi Asbakti Abadi Anwar**.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK Baru) dan Akte Kelahiran baru anak Pemohon untuk kepentingan Kelanjutan Pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya.
7. Bahwa Anak Pemohon adalah orang yang sama **Andi Adyatma Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar** atau **Muhammad Rafa Khairy Athallah Bin Andi Asbakti Abadi Anwar**
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Andi Adyatma Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar** menjadi **Muhammad Rafa Khairy Athallah Bin Andi Asbakti Abadi Anwar** adalah orang yang sama yaitu Anak Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian nama dan Tanggal Lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di muka persidangan telah hadir Pemohon sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/renvoi pada identitas Pemohon serta menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7303054710910002 atas nama NURMALASARI tertanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL828.0497998, atas nama ANDI ADYATAMA PAKKI ASBAKTI tertanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Makassar, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7303053211210001 dengan Kepala Keluarga atas nama IERSANDY ARIFIN, tanggal 22 Maret 2022, dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0024/AC/2019/PA.Batg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan P-4 hanya berupa fotocopy dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon di Persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj Nursiah dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung dari Pemohon atas nama Andi Adyatma Pakki Asbakti menjadi Muhammad Rafa Khairy Athallah;
 - Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Kassi-Kassi, RT 002/RW 002, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit dari sejak lahir maka anak Pemohon sejak saat itu telah dipanggil dengan nama panggilan Rafa;
 - Bahwa baru diajukan permohonan perubahan nama pada saat ini dikarenakan dibutuhkan penyesuaian dokumen untuk keperluan pendaftaran Sekolah Dasar bagi Andi Adyatma Pakki Asbakti;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tahun 2016 telah menikah dengan Andi Asbakti Abadi Anwar dan bercerai pada tanggal 13 Desember 2018 atas pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Adyatma Pakki Asbakti;
 - Bahwa Andi Adyatma Pakki Asbakti lahir pada tanggal 3 Februari 2017;
 - Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Iersandi Arifin;
 - Bahwa Pemohon pindah domisili dari Ngawi ke Bantaeng yang beralamat di Jalan Merpati Baru, RT 002/RW 003, Kelurahan/Desa Pallantikang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan sengketa lain;
 - Bahwa Saksi telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi Nurahmawati dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung dari Pemohon atas nama Andi Adyatma Pakki Asbakti menjadi Muhammad Rafa Khairy Athallah;
 - Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Kassi-Kassi, RT 002/RW 002, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit dari sejak lahir maka anak Pemohon sejak saat itu telah dipanggil dengan nama panggilan Rafa;
 - Bahwa baru diajukan permohonan perubahan nama pada saat ini dikarenakan dibutuhkan penyesuaian dokumen untuk keperluan pendaftaran Sekolah Dasar bagi Andi Adyatma Pakki Asbakti;
 - Bahwa Pemohon pada tahun 2016 telah menikah dengan Andi Asbakti Abadi Anwar dan bercerai pada tanggal 13 Desember 2018 atas pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Adyatma Pakki Asbakti;
 - Bahwa Andi Adyatma Pakki Asbakti lahir pada tanggal 3 Februari 2017;
 - Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama Iersandi Arifin;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pindah domisili dari Ngawi ke Bantaeng yang beralamat di Jalan Merpati Baru, RT 002/RW 003, Kelurahan/Desa Pallantikang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan sengketa lain;
- Bahwa Saksi telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmalasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki NIK 7303054710910002 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon benar berdomisili di Dusun Kassi-Kassi, RT 002/RW 002, Kelurahan Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, berdasarkan posita Pemohon menyatakan Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk mengganti nama anak dari Pemohon yang bernama Andi Adyatama Pakki Asbakti menjadi Muhammad Rafa Khairy Athallah, yang mana hal tersebut berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 7303053211210001 dengan Kepala Keluarga atas nama IERSANDY ARIFIN, tanggal 22 Maret 2022, dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng yang di dalamnya menyatakan Pemohon sebagai istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Andi Adyatama Pakki Asbakti lahir pada 3 Februari 2017, hal ini pula telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kedua Pemohon yang memohon **Menetapkan Andi Adyatama Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar menjadi Muhammad Rafa Khairy Athallah Bin Andi Asbakti Abadi Anwar** adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti, berupa keterangan Para Saksi menyatakan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Andi Asbakti Abadi Anwar pada tahun 2016 dan selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotocopy Akta cerai Nomor 0024/AC/2019/PA.Batg menyatakan Pemohon dan Andi Asbakti Abadi Anwar telah bercerai pada tanggal 13 Desember 2018, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Adyatama Pakki Asbakti Bin Andi Asbakti Abadi Anwar yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL828.0497998, atas nama ANDI ADYATAMA PAKKI ASBAKTI tertanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Makassar yang menyatakan ANDI ADYATAMA PAKKI ASBAKTI adalah anak kesatu dari Ayah Andi Asbakti Abadi Anwar dan Ibu Nurmalasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 fotocopy Kartu Keluarga No. 7303053211210001 dengan Kepala Keluarga atas nama IERSANDY ARIFIN, tanggal 22 Maret 2022, dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng Pemohon telah menikah kembali dengan IERSANDY ARIFIN dan memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Andi Adyatama Pakki Asbakti dengan NIK 7371130302170002 yang mana NIK tersebut sama dengan NIK yang tercantum dalam bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari persidangan pula diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini dengan alasan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut dan sejak anak Pemohon sakit-sakitan telah diberikan nama panggilan Rafa serta dengan permohonan perubahan nama ini juga demi kepentingan tertib administrasi dikarenakan anak Pemohon akan masuk Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa karena tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah demi memperoleh kepastian hukum dan Hakim tidak pula menemukan adanya indikasi adanya itikad tidak baik serta pihak yang keberatan terhadap permohonan, oleh karena itu menurut Hakim petitum kedua pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, maka petitum ketiga Pemohon haruslah dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak dalam perkara ini adalah Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon dari semula **Andi Adyatama Pakki Asbakti** menjadi **Muhammad Rafa Khairy Athallah**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh saya: **Khoirunnisa, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Khoirunnisa, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materi	: Rp	10.000,00
- JUMLAH	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah)